


**TRASAKSI JUAL-BELI MELALUI E-COMMERCE  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI PT. ASELI DAGADU DJOKDJA)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**SEPTIANA NA' AFI  
NIM : 07380077**

**PEMBIMBING :**

- 1. Drs. Moch. Sodik, S.Sos. M.Si.**
- 2. Siti Djazimah, S.Ag. M.S.I**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2011**

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi pada saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dan mengagumkan, khususnya teknologi informasi yang memunculkan sejumlah kemudahan seperti muncul dan berkembangnya bisnis ataupun jual beli melalui internet yang lebih dikenal dengan nama *e-commerce*. Banyak pebisnis berlomba-lomba meluaskan distribusi perdagangannya dengan cara melalui internet. *E-commerce* membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, karena efisien menjangkau jarak dimanapun dan kapanpun, namun juga dapat menjadi suatu masalah, seperti penipuan yang menyebabkan kerugian karena tidak dapat bertemu langsung antara penjual, pembeli, serta barang yang akan diperdagangkan. Contoh masalah yang dapat terjadi adalah barang yang dikirimkan cacat atau rusak, keterlambatan dalam pengiriman, dan barang yang dikirim tidak sesuai ukuran atau *size* nya, sehingga dapat menimbulkan kemudaran dan menjadikan masyarakat kurang begitu percaya akan model transaksi *e-commerce*. Di tengah-tengah *e-commerce* yang kurang diterima masyarakat, ada salah satu usaha yang tetap eksis dan diterima masyarakat dengan model *e-commerce*, yaitu Dagadu Djokdja. Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian ini mencoba untuk mengungkap mengapa transaksi *e-commerce* Dagadu Djokdja dapat diterima masyarakat dan bagaimana transaksi jual beli melalui *e-commerce* ditinjau dari hukum Islam? terutama menyoroti alasan atau motivasi perusahaan dan konsumen, prosedur, sikap dan tanggungjawab perusahaan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan, yakni tentang transaksi melalui *e-commerce*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi lapangan dan kepustakaan. Studi lapangan meliputi observasi langsung dan wawancara dalam bentuk tertulis dan juga lisan kepada pihak perusahaan dan konsumen PT. Aseli Dagadu Djokdja. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari data dari buku-buku pustaka yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini bersifat *preskriptif*, yaitu berusaha memberikan penilaian proses *e-commerce* dan upaya penyelesaian masalah di PT. Aseli Dagadu Djokdja dianalisis dengan melakukan analisis data dengan pendekatan normatif menggunakan teori muamalah.

Setelah dilakukan penelitian, *e-commerce* Dagadu diterima masyarakat karena kejujuran atas informasi yang diberikan, juga tanggungjawabnya. Pada dasarnya transaksi jual beli melalui *e-commerce* di PT. Aseli Dagadu Djokdja tidak menyimpang dari hukum Islam, karena telah memenuhi prinsip kejujuran, keadilan, tanggungjawab, dan kerelaan yang prinsip tersebut sesuai dengan prinsip hukum bisnis Islam, seta kesesuaian antara syarat dan kaidah jual beli dalam hukum Islam dengan *e-commerce*. Dalam praktiknya bisnis melalui *e-commerce* sama dengan bisnis lainnya, akan tetapi jika disalahgunakan baik oleh pengusaha maupun konsumen, maka perilaku tersebut tidak diperbolehkan (tidak sesuai) dengan ketentuan yang ada.

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : Septiana Na' Afi**

**NIM : 07380077**

**Jurusan : Muamalat**

**Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya

atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil kerja orang lain.





## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Pembimbing

Lamp : 3 eks.

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Septiana Na' Afi

NIM : 07380077

Judul Skripsi : **Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce Perspektif Hukum Bisnis Islam (Studi PT. Aseli Dagadu Djokdja)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wasssalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta , 21 Dzulhijjah 1432 H  
17 November 2011 M

Pembimbing 1

Drs. MOCH. SODIK, S.Sos. M.Si

NIP. 19680416 199503 1 001



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Pembimbing

Lamp : 3 eks.

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Septiana Na' Afi

NIM : 07380077

Judul Skripsi : **Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce Perspektif Hukum Bisnis Islam (Studi PT. Aseli Dagadu Djokdja)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta , 21 Dzulhijjah 1432 H  
17 November 2011 M

Pembimbing II

SITI DJAZIMAH, S.Ag. M.SI

NIP. 19700125 199703 2 001



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/064/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : "Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce  
Perspektif Hukum Islam Studi PT. Aseli  
Dagadu Djokdja"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Septiana Na' Afi

NIM : 07380077

Telah dimunaqasyahkan pada : 8 Desember 2011

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang

**Drs. MOCH. SODIK, S.Sos. M.Si**

NIP. 19680416 199503 1 001

Pengaji I

**Drs. H. Syafaул Mudawam, M.A., MM**

NIP. 19621004 198903 1 003

Pengaji II

**Drs. Riyanta, M.Hum**

NIP. 1966 0415 199303 1 002

Yogyakarta, 23 Januarii 2012

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum



**DR. Nurcholis, S.Ag., MA., M.Phil**

NIP. 19711 207 199503 1 002

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri



**B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap**

|                  |                    |                                |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| متعددة<br>عَدَّة | ditulis<br>ditulis | <i>Muta'addidah<br/>'iddah</i> |
|------------------|--------------------|--------------------------------|

**C. Ta' marbutah di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis h,

|          |                    |                          |
|----------|--------------------|--------------------------|
| حِكْمَةٌ | ditulis<br>ditulis | <i>hikmah<br/>'illah</i> |
|----------|--------------------|--------------------------|

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

|                         |         |                           |
|-------------------------|---------|---------------------------|
| كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ | ditulis | <i>Karāmah al-auliyā'</i> |
|-------------------------|---------|---------------------------|

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

|                   |         |                        |
|-------------------|---------|------------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | ditulis | <i>Zakāh al-fitrah</i> |
|-------------------|---------|------------------------|

**D. Vokal Pendek**

|                     |        |         |                            |
|---------------------|--------|---------|----------------------------|
| -َ-----<br>فَعْلٌ   | fathah | ditulis | <i>A</i><br><i>fa'ala</i>  |
| -ِ-----<br>ذَكْرٌ   | kasrah | ditulis | <i>i</i><br><i>zukira</i>  |
| -ُ-----<br>يَذْهَبٌ | dammah | ditulis | <i>u</i><br><i>yazhabu</i> |

### E. Vokal Panjang

|    |                            |         |                        |
|----|----------------------------|---------|------------------------|
| 1. | Fatḥah + alif<br>جاهلية    | ditulis | ā<br><i>jāhiliyyah</i> |
| 2. | fatḥah + ya' mati<br>تنسى  | ditulis | ā<br><i>tansā</i>      |
| 3. | kasrah + ya' mati<br>كريم  | ditulis | ī<br><i>karīm</i>      |
| 4. | dammah + wawu mati<br>فروض | ditulis | ū<br><i>furūḍ</i>      |

### F. Vokal Rangkap

|    |                            |         |                       |
|----|----------------------------|---------|-----------------------|
| 1. | Fatḥah + ya' mati<br>بینکم | ditulis | ai<br><i>bainakum</i> |
| 2. | fatḥah + wawu mati<br>قول  | ditulis | au<br><i>qaул</i>     |

### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

|  |                               |  |
|--|-------------------------------|--|
| أَنْتَمْ<br>أُدْعَتْ<br>لَئِنْ شَكَرْ تَمْ | ditulis<br>ditulis<br>ditulis | A 'antum<br>U'iddat<br>La'in syakartum |
|--|-------------------------------|--|

### H. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan "l".

|                  |                    |                       |
|------------------|--------------------|-----------------------|
| القرآن<br>القياس | ditulis<br>ditulis | Al-Qur'an<br>Al-Qiyās |
|------------------|--------------------|-----------------------|

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf l (el) nya.

|                 |                    |                       |
|-----------------|--------------------|-----------------------|
| السماء<br>الشمس | ditulis<br>ditulis | As-Samā'<br>Asy-Syams |
|-----------------|--------------------|-----------------------|

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

|                        |                    |  |
|------------------------|--------------------|--|
| ذو الفروض<br>أهل السنة | ditulis<br>ditulis | <i>Zawī al-furūd</i><br><i>Ahl as-Sunnah</i> |
|------------------------|--------------------|--|



## MOTTO

“Sebaik-baik manusia di antaramu  
adalah yang paling banyak manfaatnya  
bagi orang lain”  
(HR. Bukhari dan Muslim)



## PERSEMPAHAN



Kupersembahkan Karya Kecil Ini Untuk:  
Ibunda Tercinta

Budi Tri Rachmawati



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hanya kepada Allah kita menyembah dan meminta pertolongan, serta atas kekuatan Iman, Islam dan Ihsan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat & salam senantiasa tercurah limpahkan kepada sang Rasulullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan umatnya dari cahaya kegemerlapan menuju kebenaran hakiki.

Penyusunan skripsi ini merupakan suatu *field research* tentang transaksi jual-beli melalui *e-commerce* perspektif hukum bisnis Islam di PT. Aseli Dagadu Djokdja. Penyusun menyadari, bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Musya As’arie
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Drs. Riyanta., M.Hum, dan Bapak Abdul Mughis, S.Ag., M.Ag
4. Drs. Moch. Sodik, S.Sos. M.Si dan Siti Djazimah, S.Ag. M.Si, selaku pembimbing skripsi, sekaligus sebagai Dosen Penasehat akademik.

5. Segenap Dosen dan Karyawan jurusan Muamalat (pa' Lutfi dan bu' Tatik), dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedua Orang tua.
7. Teman-teman kelas Muamalat 2007 UIN Sunan Kalijaga.
8. Segenap staf dan karyawan PT. Aseli Dagadu Djokdja.
9. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan saran-saran yang telah disampaikan kepada penyusun dapat menjadi pintu bagi terbukanya masa depan yang lebih baik. Akhirnya tiada kata yang bisa mewakili ucapan terima kasih penyusun selain do'a, semoga amal budi baik tersebut mendapatkan balasan setimpal dari-Nya.  
Amin.

Yogyakarta, 20 Oktober 2011

Penyusun

  
SEPTIANA NA'AFI  
NIM: 07380077

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                 | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                   | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>             | <b>iv</b>   |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>                            | <b>vi</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>              | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>                                 | <b>xi</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>                            | <b>xii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                     | <b>xv</b>   |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>                                 |             |
| A. Latar Belakang Masalah.....                             | 1           |
| B. Pokok Masalah .....                                     | 6           |
| C. Tujuan dan Kegunaan.....                                | 6           |
| D. Telaah Pustaka.....                                     | 7           |
| E. Kerangka Teoretik.....                                  | 8           |
| F. Metode Penelitian.....                                  | 11          |
| G. Sistematika Pembahasan .....                            | 13          |
| <b>BAB II : GAMBARAN UMUM JUAL BELI DAN<br/>E-COMMERCE</b> |             |
| A. Pengertian Jual Beli.....                               | 15          |
| B. Rukun dan Syarat Jual Beli .....                        | 18          |
| C. Macam-Macam Jual Beli.....                              | 24          |
| D.Gambaran Umum <i>E-Commerce</i> .....                    | 25          |
| 1. Definisi <i>E-Commerce</i> .....                        | 25          |
| 2. Jenis <i>E-Commerce</i> .....                           | 27          |
| 3. Mekanisme Transaksi <i>E-Commerce</i> .....             | 29          |
| 4. Metode Pembayaran.....                                  | 32          |

|  |    |
|--|----|
| 5. Permasalahan Mendasar dalam <i>E-Commerce</i> ..... | 33 |
|--|----|

### **BAB III : PENGELOLAAN *E-COMMERCE* DI PT. ASELI DAGADU**

#### **DJOKDJA**

|  |    |
|--|----|
| A. Deskripsi Perusahaan .....  | 35 |
| 1. Sejarah Berdiri .....   | 35 |
| 2. Lokasi Perusahaan.....  | 38 |
| 3. Struktur Organisasi .....   | 39 |
| B. Mekanisme Transaksi <i>E-Commerce</i> PT. Aseli Dagadu Djokdja .....                  | 41 |
| 1. Faktor Pendorong Pengusaha dan Konsumen Menggunakan Transaksi <i>E-Commerce</i> ..... | 41 |
| 2. Prosedur Transaksi Jual Beli melalui <i>E-Commerce</i> .....                          | 42 |
| 3. Permasalahan yang Timbul dan Cara Penyelesaian.....                                   | 43 |

### **BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI *E-COMMERCE* PT. ASELI DAGADU DJOKDJA**

|  |    |
|--|----|
| A. Faktor Penyebab Transaksi Dagadu Diterima Masyarakat.....                             | 47 |
| 1. Faktor Pendorong Pengusaha dan Konsumen Menggunakan Transaksi <i>E-Commerce</i> ..... | 47 |
| 2. Prosedur Transaksi Jual Beli melalui <i>E-Commerce</i> .....                          | 49 |
| 3. Tanggung Jawab Perusahaan.....  | 51 |
| B. Transaksi <i>E-Commerce</i> Dilihat Dari Hukum Bisnis Islam.....                      | 52 |

### **BAB V : PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan.....   | 58 |
| B. Saran-Saran ..... | 60 |

### **DAFTAR PUSTAKA.....**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Keterlibatan kaum muslimin di dalam dunia bisnis bukanlah merupakan suatu fenomena yang baru. Kenyataan tersebut telah berlangsung sejak 14 abad yang lalu. Hal tersebut tidaklah mengejutkan, karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis juga dilakukan Nabi Muhammad SAW dan bisnis yang dilakukan beliau mengutamakan kejujuran. Hal itu beliau lakukan untuk memuaskan pembeli, itulah nilai moral yang diajarkan dalam berbisnis.<sup>1</sup>

Sejarah telah meriwayatkan, bahwa hidup Rasulullah tidak lepas dari kegiatan bisnis. Hal ini tidak mengherankan karena dalam kehidupan di dunia ini, kegiatan ekonomi-bisnis merupakan pilar kemajuan dan harga diri umat. Rasulullah SAW menjelaskan, bahwa Allah SWT lebih mencintai mukmin yang kuat dari pada yang lemah. Kekuatan iman harus didukung oleh kekuatan fisik, ekonomi, intelektual, strategi, dan manajemen yang handal. Sementara konsep yang dijalankannya adalah apa yang disebut *value driven*, artinya menjaga, mempertahankan, menarik nilai-nilai dari pelanggan. *Value driven* juga erat hubungannya dengan apa yang disebut *relationship marketing*, yaitu berusaha menjalin hubungan erat antara pedagang, produsen dengan pelanggan.<sup>2</sup> Al-Qur'an

---

<sup>1</sup> Ahmad S Adnan Putra, *Etika Bisnis (Uraian Tentang Kriminalitas, Konsep-konsep dan Kasus di Indonesia)*, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 43.

<sup>2</sup> Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 21.

banyak menggariskan dasar-dasar bisnis seperti larangan menganiaya dalam bisnis, seperti firman Allah:

وَإِن تَبْتَمْ فَلَكُمْ رِعْوَسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ<sup>3</sup>

Secara umum bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi secara sistematis yang berupa penjualan barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan. Dalam mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Namun kebebasan manusia tidak berlaku mutlak. Kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan manusia lain. Bila manusia melanggar batas kebutuhan antar sesamanya maka akan terjadi konflik.<sup>4</sup>

Dalam konteks era globalisasi<sup>5</sup> saat ini, banyak bermunculan model-model bisnis yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan informasi. Globalisasi ditandai oleh perkembangan teknologi elektronik yang sangat pesat, yang telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan dan kegiatan masyarakat. Arus globalisasi juga akan menggeser pola hidup masyarakat dari agraris dan perniagaan tradisional menjadi masyarakat industri dan perdagangan modern. Dari kehidupan sosial yang berdasarkan kebersamaan menjadi masyarakat yang

---

<sup>3</sup> Al-Baqarah (2) : 279

<sup>4</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia)

<sup>5</sup> Globalisasi adalah suatu proses dimana antara individu, kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas Negara. Sumber: <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/1979420-dampak-globalisasi/> , akses 15 maret 2011.

individualis, dari lamban menjadi serba cepat. Dari tata kehidupan yang tergantung kepada alam menjadi kehidupan yang menguasai alam.<sup>6</sup>

Canggihnya teknologi modern dan terbukanya jaringan informasi global yang serba transparan, menurut Toffler,<sup>7</sup> adalah gejala masyarakat gelombang ketiga, yang telah ditandai dengan munculnya internet. Internet (*Interconnection Networking*) adalah sebuah jaringan komputer yang sangat besar terdiri dari jaringan-jaringan kecil yang saling terhubung yang menjangkau seluruh dunia.<sup>8</sup>

Pada awal peluncurannya, jaringan internet hanya dikembangkan sebagai saluran khusus untuk aktifitas riset serta media komunikasi dan informasi, namun dalam perkembangannya saat ini internet dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti: berkirim pesan, ngobrol, diskusi, bahkan untuk keperluan bisnis ke seluruh dunia tanpa harus pergi atau beranjak dari tempat ia berada.<sup>9</sup> Melalui internet, orang bisa mengadakan transaksi jual beli. Transaksi jual beli melalui internet biasa dikenal dengan istilah *E-Commerce*. *E-Commerce* ini dilakukan secara on-line melalui situs yang ada dalam internet. Melalui *web shopping* ditawarkan beberapa barang atau produk kepada konsumen, misalnya produk elektronika, buku, entertainment, dan sebagainya.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Mas'eed Abidin, *Globalisasi Kearifan Menangkap Perubahan Zaman*, artikel dalam , <http://www.scribd.com/doc/3717697/Globalisasi> ,akses 15 maret 2011

<sup>7</sup> Alvin Toffler, *The Third Wave*, dalam Abdul Halim Barkatullah dan Syahrida, *Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional*, cet. Ke-1 (Bandung: Nusa Media, 2001),hlm. 1.

<sup>8</sup> Budi Sutedjo Dharma Oetomo, *Perspektif e-Business: Tinjauan Teknis, Manajerial dan Strategi*, (Yogyakarta: Andi, 2001), hlm. 10.

<sup>9</sup> Anastasia Diana, *Mengenal E-Commerce*, (Yogyakarta: Andi, 2001), hlm. 3.

<sup>10</sup> Onno W. Purbo, *10 Pertanyaan tentang E- Commerce*, Mikrodata, vol. 11 Seri 15, (Jakarta: PT. Elex Komputindo, 2000), hlm. 51.

Mekanisme transaksi jual beli melalui *e-commerce* dapat dilakukan dengan mudah. Konsumen hanya tinggal memilih produk atau barang yang ditawarkan oleh pihak penjual (*merchant*) melalui layar. Biasanya barang yang ditampilkan disertai dengan deskripsi dari barang tersebut, kemudian konsumen memasukkan barang yang dipilih kedalam data belanja dan mengisi formulir perjanjian secara tertulis lalu membayarnya melalui kartu kredit, ATM, atau Smart Card dengan meng-enskrip nomor kode atau pinnya secara on-line ke server perusahaan. Setelah itu barang akan dikirimkan oleh *merchant* (penyelenggara portal) pada alamat yang telah dituliskan oleh konsumen saat memesan (bertransaksi).<sup>11</sup>

*E-Commerce* merupakan model bisnis modern yang tidak menghadirkan penjual dan pembeli secara langsung dan memberikan keuntungan yang cukup besar bagi pelaku bisnis. Model transaksi bisnis *e-commerce* lebih praktis dan lebih efisien dari segi cara dan waktu dalam melakukan transaksi jual beli karena dapat menjangkau jarak jauh tanpa bertemu dengan pelaku bisnis, namun selain keuntungan tersebut banyak pula terdapat sisi negatif yang berkaitan dengan persoalan keamanan dalam bertransaksi dengan menggunakan media *e-commerce* yang dikarenakan barang yang diperjual belikan tidak dapat disentuh dan dilihat langsung keadaan aslinya, serta karena pihak penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung tersebut menyebabkan rawan terjadinya penipuan dan sengketa di kemudian hari antara pihak penjual dan pembeli.

---

<sup>11</sup> Tim Penelitian dan Pengembangan Wahana Komputer Semarang, *Apa dan Bagaimana E-Commerce*, (Yogyakarta: Andi, Semarang; Wahana Komputer, 2001), hlm. 59-60

Ditengah-tengah model jual beli melalui *e-commerce* yang banyak menimbulkan kemudharatan dan ketidak percayaan masyarakat akibat timbulnya penipuan, masih terdapat *e-commerce* yang dapat diterima oleh masyarakat dan tetap eksis salah satunya adalah Dagadu Djokdja. Dagadu Djokdja diterima dan dipercaya oleh masyarakat dengan model bisnis *e-commerce*-nya karena Dagadu bisa memberikan pelayanan yang mengutamakan keamanan dan kenyamanan konsumennya.

Dalam konteks inilah hukum Islam lalu dimunculkan kembali ke permukaan, dengan alasan Islam adalah agama yang sempurna. Islam mencakup sekumpulan aturan-aturan ajaran (doktrin) dan nilai-nilai yang dapat mengantar manusia dalam kehidupannya menuju tujuan kebahagiaan hidup, baik hidup di dunia maupun di akherat. Islam merupakan agama yang memberikan cara hidup terpadu mengenai aturan-aturan dalam berbagai aspek kehidupan, yakni aspek sosial, budaya, ekonomi, sipil dan politik. Ia juga merupakan suatu sistem bagi seluruh aspek kehidupan, termasuk sistem spiritual maupun perilaku bisnis, ekonomi, dan politik.<sup>12</sup> Hukum Islam akan memberikan pelajaran pada para pelaku bisnis bahwa bisnis yang berhasil, tidak hanya bisnis yang menuai keuntungan material saja melainkan bisnis yang bergerak dalam koridor etis yang membawa serta tanggungjawab dan memelihara hubungan baik antar manusia yang terlibat di dalamnya.

Dari penjelasan tersebut, maka penelitian ini khusus meneliti transaksi *e-commerce* di PT. Aseli Dagadu Djokdja, karena Dagadu Djokdja merupakan salah

---

<sup>12</sup> Nidal S Sabri dan M. Hisyam Jabir, *Etika Bisnis dan Akuntansi*, dalam Sofyan Safri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 230.

satu model usaha yang menggunakan model *e-commerce* yang tetap eksis dan diterima masyarakat. Di tengah-tengah bisnis melalui *e-commerce* yang banyak menimbulkan penipuan dan *kemudaratan*, masih terdapat model *e-commerce* yang mampu diterima masyarakat. Mengapa transaksi *e-commerce* Dagadu dapat diterima masyarakat dan bagaimana model transaksi *e-commerce* dilihat dari hukum Islam? pada umumnya pengusaha yang menjalankan bisnis jual beli melalui *e-commerce* lebih mementingkan *profit oriented* tanpa memikirkan dampak dari usahanya tersebut, sehingga besar kemungkinan dengan hukum Islam dapat memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan.

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penyusun uraikan, maka penelitian ini akan difokuskan pada satu pokok masalah sebagai berikut :

- 1) Mengapa transaksi *e-commerce* Dagadu Djokdja dapat diterima masyarakat?
- 2) Bagaimana model transaksi *e-commerce* dilihat dari hukum Islam?

## C. Tujuan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan model bisnis *e-commerce* yang mendukung hukum Islam.

- b. Untuk menjelaskan transaksi *e-commerce* dalam perspektif hukum Islam.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

- a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang hukum Islam dan bisnis.
- b. Menumbuhkan motivasi bagi pengusaha dan masyarakat sesuai hukum Islam.
- c. Memberikan contoh model bisnis *e-commerce* yang mendukung hukum Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk memberi bobot dan objektifitas pada penelitian ini, maka langkah sistematis yang ditempuh adalah melalui tinjauan pusta yaitu menginventarisir berbagai tulisan tentang *e-commerce* maupun tentang hukum Islam, baik berupa tulisan biasa maupun karangan ilmiah. Sebelum menganalisis lebih lanjut mengenai *e-commerce* ditinjau dari Islam, terlebih dahulu penyusun akan menelaah penelitian terdahulu yang menjadi sumber acuan dalam pembahasan *e-commerce* ditinjau dari hukum Islam.

Karya ilmiah atau skripsi yang membahas tentang e-commerce yang ada sebelumnya adalah *Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce di Internet Dalam Pandangan Hukum Islam* oleh Zaenal Fanani dari Fakultas Syari'ah. Dalam karya ilmiah ini pembahasan mengenai *e-commerce* lebih di titik beratkan pada pandangan hukum islam yang masih bersifat global.<sup>13</sup>

Karya Nur Azizatil Ajibah dari fakultas Syari'ah, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Melalui E-Commerce* (Tinjauan Hukum Islam). Dalam karya ini

---

<sup>13</sup> Zaenal Fanani, *Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Di Internet Dalam Pandangan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001), hlm. 57.

hanya di bahas tentang apakah ada bentuk sistem perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce*, sekaligus bagaimana dalam hukum Islam sendiri memandang bentuk perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce*.<sup>14</sup>

#### *Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce di Internet Dalam Perspektif*

*Akad Salam Menurut Interpretasi Imam Asy-Syafi'I dan Imam Abu Hanifah*, skripsi karya Hasan As'ari dari Fakultas Syari'ah. Dalam skripsi ini dibahas mengenai akad salam menurut pandangan Imam Asy-Syafi'I dan Imam Abu Hanifah.<sup>15</sup>

Sementara karya yang membahas tentang Transaksi Jual-Beli Melalui *E-Commerce* Perspektif Hukum Islam Studi di PT. Aseli Dagadu Djokdja belum penyusun temui. Dengan demikian penelitian ini layak dilakukan untuk menghindari duplikasi.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Syari'at Islam mendorong manusia untuk bermiaga dan menganjurkannya sebagai jalan mengumpulkan rizki. Tidak hanya anjuran, Islam juga mengurus dan mengatur adab sopan santun berjual beli yang wajib dituruti dalam usaha perdagangan yang dianggap sebagai usaha untuk memenuhi keperluan hidup

---

<sup>14</sup> Nur Azizatil Ajibah , *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce (Tinjauan Hukum Islam)*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001), hlm. 50.

<sup>15</sup> Hasan As'ari, *E-Commerce Dalam Perspektif Akad Salam Menurut Interpretasi Imam Asy-Syafi'i Dan Abu Hanifah*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga. (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 59.

orang banyak, antara lain supaya terhindar dari penipuan, pemalsuan, dan niat jahat yang bisa mengotorkan jiwa menjauhkan dari kesucian rohani.<sup>16</sup>

Nabi Muhammad kemudian menetapkan “Siapapun yang membayar uang dimuka haruslah untuk kualitas, ukuran, dan berat yang telah ditetapkan dan diketahui bersamaan dengan harga dan waktu penyerahan”.<sup>17</sup>

#### 1. Al-Qur'an

Tidak diperbolehkan memakan harta sesama dengan jalan batil, karena dilarang. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam firman Allah yaitu:

لاتَّ كُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ...<sup>18</sup>

#### 2. Hadis

Nabi juga melarang jual beli dengan cara tipuan.

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر  
(رواه مسلم)<sup>19</sup>

Menurut Azhar Basyir, prinsip-prinsip hukum muamalat menyebutkan bahwa:<sup>20</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

<sup>16</sup> Mahmud Syaltut, *Aqidah dan Syariah Islam*. Alih bahasa Fachrudin H.S, cet. ke-2, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm. 273-274.

<sup>17</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, alih bahasa Aditya Wisnu Pribadi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 376.

<sup>18</sup> Al-Baqarah (2) : 188

<sup>19</sup> Ibnu Hajar Atsqalani, *Bulūgul Marām*, alih bahasa Masdar Helmy, (Bandung : Gema Risalah Press, 1994), hlm. 265, hadis nomor 817, “Kitab al-Buyū” “Bab Syurūtihi wamā nuhia’anhū”.

<sup>20</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, hlm. 15.

1. Segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan dan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-insur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Muhammad Daud Ali mengemukakan 18 prinsip yang menjadi asas-asas hukum Islam dibidang muamalat, diantaranya:<sup>21</sup>

1. Asas kebolehan atau mubah
2. Asas kemaslahatan hidup
3. Asas kebebasan dan kesukarelaan
4. Asas menolak mudharat dan mengambil manfaat
5. Asas kebijakan (kebaikan)
6. Asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat
7. Asas adil dan berimbang
8. Asas mendahulukan kewajiban dari hak
9. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain
10. Asas kemampuan berbuat dan bertindak
11. Asas kebebasan berusaha

---

<sup>21</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, cet.ke-11, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 132-138.

12. Asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa
13. Asas perlindungan hak
14. Asas hak milik berfungsi sosial
15. Asas i'tikad baik
16. Asas resiko dibebankan pada harta, tidak pada kerja
17. Asas mengatur dan memberi petunjuk
18. Asas tertulis atau diucapkan di depan saksi.

## F. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan metode yang sesuai dengan perkara yang diteliti, supaya penelitian dapat berhasil dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan memakai teknik atau alat-alat tertentu, niscaya seorang peneliti akan mendapatkan kebenaran yang obyektif dan terarah dengan baik.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian dengan mencari sumber data secara langsung ke tempat yang menjadi subyek penelitian, yaitu PT. Aseli Dagadu Djogdja.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu memberikan penilaian sesuai atau tidak transaksi jual beli melalui *e-commerce* dengan hukum Islam.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan transaksi *e-commerce* di PT. Aseli Dagadu Djokdja, maka penyusun menggunakan metode:

a. Observasi (pengamatan)

Yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat sistematik tentang *e-commerce* di PT. Aseli Dagadu Djokdja.

b. *Interview* (wawancara)

Yaitu suatu cara pengumpulan data untuk mencari bahan-bahan keterangan dengan mengadakan wawancara langsung terhadap pihak yang bersangkutan, yaitu konsumen Dagadu dan Pihak pengelola Dagadu, kemudian mencatat hasil wawancara tersebut.

Adapun teknik wawancara menggunakan wawancara semi terstruktur (*semi structured interview*), yakni pertanyaan yang diajukan sesuai daftar yang fleksibel atau sebuah pedoman dan tidak dari angket formal.<sup>22</sup>

c. Dokumentasi

Yaitu teknik yang dipergunakan sebagai transmisi keterangan dengan cara mempelajari buku-buku serta data tertulis yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

### 4. Pendekatan Penelitian

---

<sup>22</sup> Britta Mikkelsen, Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan, (Jakarta: Yayasan Obor Yogyakarta, 2001), hlm. 127.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat dampak positif dan negatif dari *e-commerce* dengan menggunakan teori muamalat, sehingga persoalan yang ada dalam transaksi *e-commerce* dapat sesuai dengan hukum bisnis Islam atau belum.

### 5. Analisis Data

Analisis data yang akan penulis gunakan adalah analisis kualitatif, yakni setelah data yang diperoleh terkumpul kemudian diuraikan dan akhirnya disimpulkan dengan metode induktif, yaitu menganalisa data seputar *e-commerce* di Dagadu Djokdja yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik dan diformulasikan dalam suatu kesimpulan yang bersifat umum.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

Bab I, merupakan aspek-aspek utama penelitian yang berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, pokok masalah yang dibahas, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan gambaran teori, yang didalamnya menjelaskan secara teoritis mengenai tinjauan umum jual beli menurut Islam yang meliputi pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, serta membahas

gambaran umum *e-commerce* yang menguraikan definisi *e-commerce*, Jenis *e-commerce*, mekanisme transaksi *e-commerce*, metode pembayaran dalam *e-commerce*, permasalahan mendasar dalam *e-commerce*.

Bab III, merupakan deskripsi gambaran umum tentang praktek *e-commerce* yang dilakukan di PT. Aseli Dagadu Djokdja. Untuk mengetahui lebih jauh terhadap obyek dalam penelitian, pada bab ini penyusun memaparkan tentang gambaran umum Dagadu Djokdja yang meliputi sejarah berdiri dan struktur manajemennya. Selanjutnya dijelaskan bagaimana transaksi *e-commerce* yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Mulai dari alasan atau faktor pendorong pengusaha dan konsumen menggunakan transaksi melalui *e-commerce*, prosedur transaksi melalui *e-commerce*, dan upaya penyelesaian masalah yang timbul.

Bab IV, merupakan analisis dari pokok masalah, yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi *e-commerce* di PT. Aseli Dagadu Djokdja dapat diterima masyarakat dan analisis hukum Islam terhadap transaksi *e-commerce*.

Bab V, merupakan bab terakhir dari seluruh rangkaian laporan penelitian ini, dalam bab ini disajikan kesimpulan untuk menjawab pokok masalah, serta saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun menguraikan secara keseluruhan terkait transaksi jual beli melalui *e-commerce* di PT. Aseli Dagadu Djokdja, maka dapat ditarik kesimpulan dari jawaban pokok masalah sebagai berikut :

- 1) Model transaksi *e-commerce* PT. Aseli Dagadu Djokdja dapat diterima masyarakat karena Dagadu Djokdja jelas keberadaannya, bukan merupakan toko fiktif dan Dagadu memberikan pelayanan yang mengutamakan keamanan, kenyamanan, dan tanggungjawab terhadap pelanggan. Barang atau produk pesanan pelanggan yang terdapat cacat setelah terkirim sampai tujuan, maka Dagadu bersedia mengganti barang tersebut dengan syarat barang yang akan ditukar masih terdapat *bandrol* harga dan dapat menunjukkan bukti pembayaran. Konsumen yang memiliki keluhan terhadap layanan Dagadu, Dagadu membuka layanan konsumen yang dapat diakses baik secara *online* melalui web resmi Dagadu, dapat pula melalui telepon, atau datang langsung ke gerai resmi Dagadu.
- 2) Transaksi *e-commerce* di PT. Aseli Dagadu sudah sesuai dan tidak melanggar unsur-unsur hukum Islam berdasarkan pendekatan normatif, dilihat dari syarat-syarat atau kaidah yang telah ditentukan dalam transaksi jual beli, juga motivasi pengusaha dan konsumen Dagadu Djokdja yang

memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi untuk lebih memudahkan dan mengembangkan perdagangan untuk kepentingan masyarakat. Dilihat dari sikap dan tanggungjawab pengusaha , serta khyar terhadap konsumennya, PT. Aseli Dagadu Djokdja masih mengedepankan kejujuran, kenyamanan, dan keamanan konsumen, serta meminimalkan kerusakan. Jual beli melalui *e-commerce* pada dasarnya mubah atau boleh karena cenderung memberikan manfaat kepada masyarakat.

## B. Saran-saran

Adapun saran-saran penyusun sampaikan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk PT. Aseli Dagadu Djokdja

Layanan konsumen yang *online* di web remi Dagadu Djokdja perlu ditingkatkan jam pelayanannya. Hendaknya lebih teliti lagi sebelum mengirimkan barang pesanan terhadap konsumennya.

- 2) Bagi calon pembeli melalui *e-commerce*

Guna menghindari penipuan perlu meninjau ulang terkait reputasi *merchant*. Bila hendak melakukan pemesanan barang hendaknya lebih teliti dan berhati-hati, tanyakan terlebih dahulu segala sesuatu yang belum dimengerti kepada *merchant*.

- 3) Bagi pemerintah

Perlu adanya tindakan konkret dari pemerintah berkaitan dengan aturan pelaksanaan UU ITE ( Undang-undang dalam transaksi internet). Dalam dataran

realitas , meskipun undang-undang tersebut sudah disahkan, namun belum adanya tindakan *preventif* yang mampu menjerat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

*Al-Qur'an dan terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia,  
Bandung : CV Jumanatul Ali, 2004.

Muhammad, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Salemba  
Diniyah, 2002

### B. Al-Hadits:

Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, 3 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

### C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi  
Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

### D. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdurrahman, Asymuni, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawā'idul Fiqhiyah)*  
Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Basyir, Ahmad Azhar, *Azas-Azas Mu'amalat*, Yogyakarta: UII Pres, 2004.

Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu,  
1997.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Cet.1, Yogyakarta:  
Pustaka Pelajar, 2008.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqih I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia)

Umam, Chaerul, Dkk, *Ushul Fiqih 1 (untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

#### E. Lain-Lain

Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.

Abdul Halim dan Syahrida, *Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional*, cet. ke-1, Bandung: Nusa Media 2010.

Ahmad S Adnan Putra, *Etika Bisnis (Uraian Tentang Kriminalitas, Konsep-Konsep dan Kasus di Indonesia)*, cet.ke-1 (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm.43,

Anastasia Diana, *Mengenal E-Commerce*, Yogyakarta: Andi, 2001.

Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, Bandung: Alfabeta, 2003.

Budi Sutedjo Dharma Oetomo, *Prespektif e-Business: Tinjauan Teknis, Manajerial dan Strategi*, Yogyakarta: Andi, 2001.

Farid Ma'ruf, *Etika*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1993..

Onno W. Purbo, *10 Pertanyaan tentang E-Commerce*, Jakarta: PT. Elex Komputindo, 2000.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

<http://id.shvoong.com/>

<http://wazin-mendale.blogspot.com/>

<http://www.jmls.edu/cyber/cases/lipzits.htm>

[www.dagadu.co.id](http://www.dagadu.co.id)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA